

HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ramlan Yusuf Rangkuti

Program Kekhususan Hukum Islam

Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

Jl. Universitas No. 4 Kampus USU Medan, Telp. (061) 8213571

Abstract: Islamic jurisprudence see that sexual desire is a human base, a natural power that is in a human. So, islamic jurisprudence regulate a human biological sexual desire channel by a marriage, and they don't agree a sexual deviation, such as homosexual. Homosexual is a bad behaviour that is prohibited in islamic jurisprudence based on al-Quran and hadis. Scribes of islamic jurisprudence agree to forbid homosexual, although there are so many opinion about law sanction for them. Some of the scribes say that they have to be killed, have to be punished, such as a judgement for they commit an adultery, and even they say that homosexual will be punished in jail (*ta'zir*).

Abstrak: Hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat. Jadi, hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Dan hukum Islam menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil hukum Islam sepakat melarang perbuatan homoseksual, meskipun ada beberapa pendapat tentang sanksi hukum pada para pelaku. Beberapa dalil mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku seksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara.

Kata Kunci: *Homoseksual, Sanksi Hukuman, Islamic Jurisprudence.*

Pendahuluan

Hukum Islam bersifat universal, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia,

dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini merupakan sesuatu yang esensial dan faktual dalam menangani masalah kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat Islam.¹

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadis.²

Peraturan Allah yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan al-Qur'an:

*Dan demi satu jiwa yang menciptakannya. Lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya.*³

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak.

Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari

¹ Mahmud Syalthut, *al-Islām 'Aqīdatun wa Syarī'atun* (Mesir: Dār al-Qalam, 1968), hlm. 12 dan 303.

² Sayyid Quthub, *Hāzīn al-Dīn*, Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienul Islam* (Jakarta: Media Da'wah, 1987), hlm. 1-2.

³ QS. al-Syam: 7-10.

proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.⁴

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam, melalui hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup.

Dengan adanya lembaga perkawinan yang di syari'atkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab ia akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis, yang dapat merusak garis keturunan dan menerbitkan berbagai bentuk kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, lantaran kecemburuan, yang disebabkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya. Dalam perkawinan diatur hubungan suami-istri, hak dan kewajiban suami/istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian, terbentuk suatu keluarga yang merupakan dasar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syari'at Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dār al-Fikr, 1968), hlm. 10-11.

⁵ *Ibid.*, hlm.18-22.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks (*liwāʾ*).

Homoseks dan Perkembangannya

1. Homoseks dalam Sejarah

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseks ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian.⁶

Homoseks ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain, atau cara lainnya, untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Homoseks menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat di zaman modern ini, tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Luth, seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur'an:

Dan Luth tatkala ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah suatu kaum

⁶ *Ibid.*, hlm. 427.

*yang melampai batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perbatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.*⁷

Dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala', di tepi Laut Mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu, yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini mereka jawab dengan mengusirnya. Sementara itu, mereka terus mengerjakan perbuatan keji dan tidak bermaksud hendak meninggalkan kebiasaan mereka.

Usaha Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya dari perbuatan keji tidak membawa hasil yang maksimal, karena sikap kaumnya yang ingkar terhadap ajaran agama. Kesabaran Nabi Luth menghadapi kaumnya mendapat perlindungan dari Allah, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an:

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata: "Ini adalah hari-hari yang sulit". Dan datanglah kaumnya bergegas-gegas, yang sejak dahulu selalu mengerjakan perbuatan keji. Luth berkata, "Hai

⁷ QS. al-A'raf, ayat 80, 81, 82, 83, dan 84.

kaumku, inilah putri-putri-(negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal? Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tabu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kebendaki. Luth berkata: "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. "Para utusan (malaikat) berkata, "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim."⁸

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyawat kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketenteraman masyarakat.

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanyalah Nabi

⁸ QS. Hud, ayat 77, 78, 79, 80, 81, dan 82.

Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.⁹

2. Homoseks dalam Masyarakat Modern

Kendati kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu, namun homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum Luth tidaklah diambil sebagai pelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

George Harvard dalam bukunya *Revolusi Seks* mengungkapkan, “Kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia.” Pandangan semacam ini juga dilontarkan oleh sejarawan Arnold Toynbee yang menyatakan, “Dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia.”¹⁰

Pernyataan para ahli ini didasarkan atas fakta empiris bahwa hubungan seks dewasa ini tidak lagi terbatas pada suami-istri atau dua insan berlainan jenis, tetapi telah jauh melebar ke bentuk hubungan seks sesama jenis, baik homoseks maupun lesbian. Inilah yang melatarbelakangi tulisan James Ruston di harian *New York Times* yang menyatakan bahwa bahaya tenaga seks lebih besar daripada bahaya tenaga nuklir. Ini dapat dibuktikan dari catatan resmi Dewan Kesehatan Dunia, bahwa terdapat puluhan juta orang melakukan homoseks, tiga juta orang di antaranya di Amerika.¹¹

Penyimpangan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal wujud Allah dan menentang Hari Kebangkitan, melainkan juga dilakukan orang beragama, yang meyakini adanya Tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan

⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār* (Kairo: Maṭba’ah Hajari, 1950), hlm. 509–522.

¹⁰ Fathi Yakan, *al-Islām wa al-Jins*, penerj. Syafril Halim, *Islam dan Seks* (Jakarta: Al-Hidayah, 1989), hlm. 78.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49.

peradaban manusia dewasa ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat kota telah tersebar berbagai sarana pembangkit api syahwat serta naluri-naluri hewaniah.¹²

Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, dan menenggelamkan dirinya dalam kelezatan syahwat, akan pudar perasaan agamanya, dan semakin jauh. Dinyatakan oleh al-Qur'an, bila hati manusia telah bergelimang dengan dosa, maka iman yang berada dalam kalbunya akan memudar, dan tidak akan dapat menerima hidayah Tuhan.

*Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk-Nya kepada orang-orang fasik.*¹³

Pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual, menurut ahli ilmu jiwa, adalah tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan. Jika ada di antaranya yang telah kawin, akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi istrinya sendiri asalkan laki-laki itu bersedia digaulinya secara homoseks. Bila seorang homo telah berusia lanjut dan tidak sanggup mendatangi laki-laki, dia sendiri yang mengundang, dan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Akibat dari perilaku ini perempuan pun merasa tidak puas bersetubuh dengan laki-laki, dan timbullah keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks antarsesamanya (lesbian).¹⁴

Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islām wa-al-Tib*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain:¹⁵

- a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka melangsungkan perkawinan, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena nafsu berahi suami telah tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap

¹² Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 58.

¹³ QS. 63: 6.

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1979), hlm. 290.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 361–365.

laki-laki yang diinginkannya. Akibatnya, hubungan suami-istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.

- b. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.
- c. Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.

Di samping akibat negatif di atas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit Aids. Penyakit Aids yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita Aids akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin. Korban penyakit Aids telah banyak, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Hasil survei di Amerika Serikat tahun 1985 ditemui 12.000 penderita Aids. Dari jumlah ini 73% akibat hubungan *free sex*, terutama homoseks, 17% akibat penyalahgunaan obat narkotik atau sejenisnya, dan 2,5% akibat transfusi darah.¹⁶

Selain penyakit Aids ada pula penyakit kelamin lainnya, yaitu sipilis. Menurut seorang ahli medis Prancis, di Prancis setiap tahunnya ada 30.000 orang meninggal karena penyakit ini. Sementara itu, di Amerika terdapat sekitar 30.000 sampai 40.000. Menurut para ahli, penyakit ini menular dengan hubungan seksual, seperti zina, homoseks, dan lesbian. Kuman sipilis berkembang biak melalui luka, yang menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh, dan membawa kematian.¹⁷

¹⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Karya Unipress, 1988), hlm. 39.

¹⁷ Fathi Yakan, *al-Islam wa al-Jins*, hlm. 47 dan 71.

Di samping bahaya bagi individu pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.¹⁸

Untuk menghindari akibat negatif homoseks, diperlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Dan pembentukan akhlak yang benar merupakan utopia selama prinsip dan sistem yang berlaku bersifat materialistis yang bertentangan dengan prinsip dan sistem agama. Hilangnya rasa keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan berjayanya hukum-hukum dari teori materialisme merupakan faktor yang menyebabkan penyimpangan seks. Para pemuka agama dan ahli medis berusaha keras menanggulangi dan mencegah penyimpangan seks. Di Swedia pada April 1964, terdapat 140 orang dokter ahli mengajukan memorandum kepada parlemen untuk segera mengatasi kekacauan seks, yang mengancam kesehatan dan kestabilan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan di Inggris tahun 1976, terutama dari kaum wanita, yang menuntut agar pemerintah meluruskan akhlak masyarakat. Tuntutan ini mendapat respons dari penguasa, namun pemerintah tidak mampu membendung penyimpangan seks karena keadaannya sudah demikian parah, yang berakar dari terlepasnya nilai-nilai serta norma agama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁹

Islam dan Hukum Homoseks

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari'at. Homoseks merupakan perbuatan keji

¹⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 431.

¹⁹ Fathi Yakan, *al-Islam wa al-Jins*, hlm. 10–14.

sebagaimana *jarimah zina*. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.²⁰

*Mengapa kami mengerjakan perbuatan keji (homoseks) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu.*²¹

1. Pembuktian terhadap Perbuatan Homoseks

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnyanya lebih kecil daripada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu, untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya.

2. Hukuman bagi Homoseks

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad sebagaimana had zina. Bila pelakunya jejak ia harus didera, bila pelakunya *muḥṣan* ia harus dihukum rajam.
3. Dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Pendapat pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat) ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukum bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang *biker*

²⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, V (Beirut-Libanon: Ahya al-Tardisu al-Arabi, t.th.), hlm. 113.

²¹ QS. Al-A'raf: 8.

atau *muhṣān*). Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah:

Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata, “Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.”

Hadis ini dimuat pula dalam kitab *al-Nail* yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadis ini dapat dipercaya, akan tetapi hadisnya masih diperselisihkan kebenarannya.²²

Malikiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah, berpendapat bahwa hadd homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muhṣān* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah saw.: “Bunuhlah pelakunya dan pasangannya”.

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas.r.a. bahwa ia ditanya tentang *bikr* yang melakun homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadis Rasulullah . Dikatakan: “bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka maupun orang yang telah menikah”.

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas persoalan homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ia mengatakan: “Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api”.

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali

²² Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 432–433

ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn Abdul Malik dan lainnya).²³

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya'by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.²⁴

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah sebagaimana firman-Nya:

*Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (dibalikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim.*²⁵

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dihad sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat). Jadi bagi pelaku homoseks yang masih biker dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku yang muhsan dihad rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil hadis Rasulullah:

Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina: bila muhsan dirajam, bila gbair muhsan (biker) dicambuk seratus kali.

²³ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 433.

²⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maṣābiḥ al-Arba'ah*, hlm. 114–115.

²⁵ QS. Hud: 82–83.

Dalam riwayat lain ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa had bagi homoseks adalah hukuman rajam, baik yang dilakukan seorang bikr ataupun muhsan. Akan tetapi pendapat mereka yang umum adalah hukumnya sama dengan hukum zina, dengan alasan bahwa homoseks sejenis dengan zina. Sebab homoseks memasukkan faraj (penis) ke dalam anus lelaki (farji). Dengan demikian, pelakunya termasuk di bawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik bikr maupun muhsan.²⁶ Jadi berlaku ayat yang menyatakan:

*Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang.*²⁷

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Surah al-Nisa' di atas merupakan hukuman yang pertama dikenakan terhadap kejahatan zina. Menurut al-Razi, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Muslim al-Ishfahani, bahwa ayat "Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji..." adalah khusus berkenaan dengan kejahatan sesama wanita (lesbian). Hukumannya seperti tersebut dalam ayat, yaitu dikurung dalam rumah sampai mati. Sedangkan ayat selanjutnya, "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antaramu..." adalah khusus berkenaan dengan kejahatan, antarsesama laki-laki. Hukumannya adalah siksaan dengan perkataan dan perbuatan.²⁸

²⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maṣābīh al-Arba'ah*, hlm. 114–116

²⁷ QS. al-Nisa': 14, 15, dan 16.

²⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islām 'Aqīdatun wa Syarī'atun*, hlm. 290.

Ketentuan hukum zina, yakni hubungan seksual ilegal antara pria dan wanita diatur dalam firman Allah:

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan hukuman) disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas arang-orang mu'min.²⁹

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ayat ini ditujukan bagi orang yang bukan muḥṣān (masih *biker*). Sedangkan bagi muḥṣān mereka menetapkan hukuman rajam, berdasarkan perbuatan dan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis:

Diberitakan kepadaku oleh Abdullah Ibn Syu'aib Ibn Lais Ibn Sya'id. Diberitakan kepadaku oleh Bapakku dari Nenekku, ia berkata, telah dikabarkan kepadaku oleh 'Akil dari Ibn Syahab, dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf dan Sya'id Ibn al-Musayyib, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, beliau sedang berada di dalam masjid." Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan: "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, beliau memanggilnya, seraya bertanya, "Apakah engkau ini gila?" "Tidak", jawab laki-laki itu. Lalu Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muḥṣhan?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan rajamlah".³⁰

²⁹ QS. al-Nur: 2-3.

³⁰ HR. Bukhari dan Muslim.

Dalam kaitan hadis ini Ibnu Syihab mengatakan, “Aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam di mushalla, dekat perkuburan yang juga tempat menyembahyangkan mayitnya, sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama, laki-laki itu lari, dan kami kejar dan tertangkap. Lalu kami teruskan hukuman rajamnya.³¹ Hadis yang lain juga menyatakan bahwa muḥṣān dihukum rajam, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khatab:

Abu al-Thahir dan Harmalah ibn Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Diberitakan kepada kami oleh Ibn Wahab: Diberitakan kepadaku oleh Yunus dari Ibn Shhabab, ia berkata: diberitakukan kepadaku oleh Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah, bahwa ia mendengar Abdullah ibn Abbas berkata: Berkata Umar Ibn Khatab ketika berada di atas mimbar Rasulullah saw.: Sesungguhnya Allah swt. mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan menurunkan kepadanya Kitab Suci. Salah satu di antara ayat-ayat-Nya yang terkandung dalam Kitab Suci itu adalah ayat rajam yang telah kita baca dan pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran saya khawatir, karena telah lama berselang akan ada seseorang yang menyatakan bahwa dalam Kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal ini merupakan kesesatan, karena meninggalkan suatu kewajiban yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam harus dilaksanakan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina muḥṣān, dengan syarat terdapat bukti-bukti, atau dia hamil, atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak menuduhku menambah-nambah Kitabullah, niscaya aku tuliskan pendapatku ini dalam kitab al-Qur’an dan aku sejajarkan pula dengan ayat-ayat Al-Qur’an.³²

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadis mutawatir yang diakui oleh para Ahli Hadis dan al-Qur’an sebagaimana

³¹ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 436.

³² Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa’i.

diceritakan dalam khutbah Umar bin Khattab di atas. Hukuman itu bagi muḥṣān yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Aḥkām al-Qurʿān*, zina dan homoseks (*limāt*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syariʿat. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muḥṣān dirajam sampai mati.³³

Kemudian, pendapat ketiga menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa taʿzīr. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Taʿzīr merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat-ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman taʿzīr dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash al-Qurʿan dan hadis.³⁴

Penetapan hukuman secara taʿzīr terhadap homoseks oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari al-Qurʿan dan hadis mengenai ketetapan hukumannya.” Masalah ini diserahkan kepada hakim secara taʿzīr.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama fiqh di atas dapatlah dipahami bahwa pendapat pertama, yang menyatakan pelaku dihukum bunuh, merupakan pendapat yang terkuat, karena berdasarkan nash sahih (hadis) yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan hukumannya sama dengan hukuman zina dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyas*, padahal terdapat nashnya, dan dalil hadis yang dipakai lemah. Demikian pula pendapat ketiga, yang menyatakan hukuman homoseks adalah taʿzīr, dipandang lemah, karena nash telah menetapkan hukuman mati dan bukan taʿzīr.

³³ Ibnu ʿArabi, *Aḥkām al-Qurʿān* (Mesir: Isya al-Babi al-Halabi wa Syirkahu, 1968), hlm. 1313.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrīʿ al-Jināʿī al-Islāmī Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍʿī* (Iskandariah: Dār al-Nasyr al-Saqafiyah, 1949), hlm. 185–186.

Penulis berpegang kepada pendapat pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis Nabi, riwayat Khamsah:

Barangsiapa menemui orang yang melakukan (homoseks) seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.

Berdasarkan hadis ini para sahabat Rasul menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks di zamannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali ibn Abi Thalib. Dengan menerapkan hukuman bunuh, para pelaku homoseks tidak dapat menularkan perbuatan keji itu kepada orang lain, dan orang lain akan merasa takut untuk melakukannya, karena diancam hukum bunuh yang mengerikan.

3. Hikmah Larangan Homoseks

Islam menetapkan legislasi dan hukum pada dasarnya bersifat mendidik dan preventif, yang dapat menjamin ketenteraman individu dan masyarakat. Sanksi hukum yang ditetapkan Islam merupakan suatu jalan. Dengan melaksanakan hukuman tersebut masyarakat dapat terpelihara dari berbagai kejahatan dan penyimpangan. Hukum adalah penghalang sebelum terjadinya kejahatan dan pencegahan setelah itu. Dengan mengetahui sanksi hukum suatu kejahatan, seseorang dapat terhalangi untuk bertindak. Pelaksanaan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan semacam homoseks dapat mencegahnya untuk mengulangnya, dan akan menimbulkan kesadaran hukum bagi anggota masyarakat yang lain untuk menghindari perbuatan itu atau penyimpangan-penyimpangan seks lainnya.

Hikmah lain yang dapat ditarik dari larangan homoseks adalah mempertahankan lembaga perkawinan. Bila homoseks tidak diberantas atau dilarang secara syari'at, akan menghancurkan fitrah manusia sebagai khalifah Allah, dan melanggar sunnatullah dan hukum-Nya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap

orang, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan oasis alami, tempat bertemunya pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani. Di samping itu, ia memberikan jalan yang aman bagi naluri seks untuk memperoleh keturunan yang baik. Islam mengakui bahwa naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut jalan keluar. Bila ia tidak dipuaskan maka manusia akan mengalami kegoncangan biologis dan cenderung mengarah ke berbagai penyimpangan seks. Karena itu, perkawinan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.

Bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina, umpamanya, akan membawa kekacauan hubungan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya. Demikian pula halnya dengan homoseks, yang menghilangkan fitrah manusia, dan akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat, bahkan memutus generasi manusia berikutnya. Sebab, hubungan seks sesama laki-laki tidak akan membuahkan keturunan.

Sementara itu, perempuan pun akan kehilangan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Rasa kesepian semacam ini akan mengakibatkan penyimpangan seks di kalangan perempuan itu sendiri. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengadakan hubungan seks antar-sesama (lesbian). Sikap ini akan menghindarkan perkawinan dengan laki-laki. Bila hal ini terjadi, maka seluruh pranata sosial akan mengalami kehancuran.

Hikmah lainnya yang amat besar artinya adalah terpeliharanya akhlak. Hukum Islam sangat mengutamakan kemuliaan akhlak, karena dengan itu manusia dapat menjalankan fitrahnya sesuai dengan sunnatullah. Akhlak yang baik akan

membawa ketenteraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangan yang telah disyariatkan.³⁵

Penutup

Persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi, Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam homoseks, yang dapat merusak eksistensi fitrahnya.

Homoseks merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal pikiran dan akhlak manusia. Islam bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini. Ketegasan Islam dapat dilihat dari nash serta hadis yang menjadi dasar hukum bagi para ulama fiqh dalam menetapkan hukuman homoseks. Meskipun di antara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, mereka sepakat atas keharaman homoseks. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam masalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama fiqh, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadis yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya.

Ada tiga pendapat para ulama fiqh dalam menetapkan hukum homoseks: Pendapat pertama, menyatakan para pelaku homoseks dihukum bunuh, baik pelakunya seorang *biker* maupun *muhṣan*.

Pendapat kedua, menetapkan bahwa pelaku homoseks dijatuhi hukuman sebagaimana hukuman zina. Jika ia seorang *biker* (jejaka) maka hukumannya didera dan diasingkan dari negerinya. Sedangkan yang *muhṣan* (pernah kawin), dihukum rajam.

³⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maṣāhib al-Arba'ah*, hlm. 117–118.

Pendapat ketiga, menetapkan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi hukum berupa ta'zir, yaitu sejenis hukuman yang bertujuan edukatif dan preventif, yang berat-ringannya ditetapkan oleh hakim.

Dari ketiga pendapat di atas, yang dinilai terkuat adalah pendapat pertama, karena berdasarkan nas sahih. Sedangkan pendapat kedua dan ketiga dipandang lemah, karena memakai qiyas dalam menetapkan hukumnya, di samping bertentangan dengan nas yang menetapkan hukuman bunuh atas pelaku homoseks.

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.

Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseks dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila Hukum Islam dapat diterapkan nicaya perbuatan terkutuk itu akan lenyap dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam. Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah Hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam, terutama kalangan intelektual dan ulama. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan maka ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, termasuk homoseks akan hilang.

Daftar Pustaka

- Al-Hudhari, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maḥāhib al-Arba'ah*, Beirut–Libanon: Ahya al-Taardisu al-'Arabi, t.th.
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Syaukani, *Nail al-Anṭār*, Mesir: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīrah, 1987.
- Arabi, Ibnu, *Aḥkām al-Qur'ān*, Mesir: Isya Al-Babi Al- Halabi wa Syirkahu, 1968.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Iskandariah: Dār al-Nasyr al-Ṣaqafiyah, 1949.
- Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1979.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, t.tp.: al-Maktab al-Islami, t.th.
- Khalawi, Muhammad Zakaria Al-Kindi, *al-Muwatta' Mālik*, t.tp.: al-Nasyar, t.th.
- Muslim bin Al-Hajaj, *Sahib Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Mutahhari, Murtadha, *Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1984.
- Quthub, Sayyid, *Hāzā' al-Dīn*, Penerj. Suwito Suproyogi, *Inilah Dienu Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 1987.
- Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Maṭba'ah Hajari, 1959.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtabid*, Singapore: Saulaiman Mar'y, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Libanon: Dār al-Fikr, 1981.
- Syalthut, Mahmud, *al-Islām: 'Aqīdatun wa Syarī'atun*, Mesir: Dār al-Qalam, 1968.
- Yakan, Fathi, *al-Islām wa al-Jins*, penerj. Syafril Halim, *Islam dan Seks*, Jakarta: Al-Hidayah, 1989.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Karya Unipress, 1988.